



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA SURAKARTA

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN
PEMERINGKATAN**

MASJID LAWEYAN

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

**Tanggal :
Nomor Dokumen:**

REKOMENDASI
MASJID LAWEYAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Masjid Laweyan belum ditetapkan statusnya dan peringkatnya;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta telah melakukan kajian terhadap bangunan yang diusulkan bernama Masjid Laweyan.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya; Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11;
- c. Keputusan Walikota Nomor 432.2.05/91.1 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Merekomendasikan : Masjid Laweyan sebagai Bangunan Cagar Budaya Tingkat Kota/Kabupaten.

HASIL KAJIAN

MASJID LAWEYAN

I IDENTITAS

Bangunan	:	Masjid Laweyan
Alamat	:	Jl. Liris No.1 Belukan Pajang RT 04 RW 04, Laweyan, Solo
Kelurahan	:	Pajang
Kecamatan	:	Laweyan
Kota	:	Surakarta
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	7°34'17.13"S 110°47'33.00"E
Batas-Batas	:	Utara : Gang Liris I Timur : Jalan Liris, Sungai Jenes Selatan : Makam Barat : Makam

II DESKRIPSI

Uraian : Masjid Laweyan merupakan masjid tertua dan pusat penyebaran Islam di masa Kerajaan Pajang. Masjid ini menjadi saksi sejarah kesinambungan Kerajaan Pajang, Kotagede, Pleret, Kartasura, Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam Pangeran Wijil dan Pakubuwana II. Pangeran Wijil adalah salah satu anggota tim yang menemukan Desa Sala sebagai lokasi pendirian Keraton Surakarta Hadiningrat.

Bangunan menunjukkan ciri arsitektur Jawa, dengan bentuk atap bangunan serambi masjid limasan, sedangkan bangunan utama beratap tajuk tumpang dua. Pengalihan fungsi dari pura menjadi masjid menyebabkan bentuk bangunan ini berbeda dengan masjid pada umumnya. Masjid ini tidak mempunyai kubah ataupun menara. Mimbar masjid ini merujuk pada mimbar Masjid Agung Demak, atau Masjid Agung Kotagede.

Dinding Masjid Laweyan terbuat dari susunan batu bata dan semen. Penggunaan batu bata sebagai bahan dinding baru digunakan masyarakat sekitar tahun 1800. Sebelum dibangun seperti sekarang, bahan-bahan bangunan masjid sebagian menggunakan kayu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rumah pelindung makam kuno terbuat dari kayu.

Tata ruang masjid ini mengikuti tipologi ruang masjid Jawa. Ruang masjid terdiri dari tiga bagian, yakni ruang induk (utama), serambi kanan (untuk kaum perempuan), dan serambi kiri (bagian perluasan masjid untuk tempat shalat berjamaah). Terdapat tiga buah lorong di bagian depan masjid sebagai jalur masuk ke dalam, yang merupakan perlambang tiga jalan dalam upaya menuju tata kehidupan yang bijak yakni Islam, Iman, dan Ihsan.

Luas : Luas bangunan : $\pm 580 \text{ M}^2$

Kondisi Saat Ini : Masjid Laweyan saat ini dalam kondisi terawat. Fungsi bangunan sesuai dengan peruntukannya. Masjid difungsikan sebagai tempat peribadatan, pengajian, dan taman pendidikan Alquran. Terkadang, ada juga yang menggunakan masjid ini sebagai tempat berlangsungnya akad nikah. Kompleks Masjid Laweyan berfungsi juga sebagai tempat persemayaman jenazah dan pemakaman.

Sejarah : Masjid dibangun pada tahun 1546. Masjid terdapat di dalam kompleks pemakaman Ki Ageng Henis. Dulu area pemakaman ini merupakan tempat tinggal beliau. Ketika wafat, beliau dimakamkan di lokasi kediamannya. Ki Ageng Henis dan Sultan Hadiwijaya merupakan saudara sekaligus sahabat. Ki Ageng Henis adalah anak dari Ki Ageng Selo, sedangkan Sultan Hadiwijaya adalah anak dari Ki Kebo Kenongo atau dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Selo dan Ki Kebo Kenongo masih memiliki hubungan saudara yang cukup dekat dan termasuk trah Majapahit.

Sebelum menjadi kerajaan, Pajang masih berbentuk kabupaten di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Kala itu, Hadiwijoyo bernama Joko Tingkir menjadi menantu Sultan Trenggono yang memimpin Kerajaan Demak. Joko Tingkir kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Hadiwijaya, sedangkan Ki Ageng Henis diangkat menjadi patih di Pajang.

Di depan masjid terdapat Sungai Jenes yang dahulu menjadi urat nadi perekonomian Kerajaan Pajang. Sungai yang bermuara (tempuran) di Bengawan Solo ini menjadi sarana transportasi perdagangan.

Masjid Laweyan berperan penting dalam sejarah pendirian Kerajaan Pajang, yang kemudian berlanjut dengan berdirinya Dinasti Mataram.

Berpindahnya pengelolaan Masjid Laweyan mempengaruhi bentuk bangunan. Pakubuwana X memberi pengaruh bentuk bangunan keraton dalam Masjid Laweyan. Hal itu tampak dari bentuk soko (tiang) dan meret (penyangga genting) dari kayu jati yang memiliki arsitektur sama dengan Keraton Surakarta.

Masjid Laweyan dalam perkembangannya pernah dipugar semasa Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono (PB) X. Masjid juga diberi mimbar untuk khotbah yang bentuknya seperti kereta.

Kini, pengelolaan Masjid Laweyan tidak lagi berada di bawah Keraton Surakarta. sejak 1960, pihak keraton menitipkan pengelolaan masjid kepada pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kota Solo. Pihak Kemenag kemudian menyerahkan pengelolaan masjid ke masyarakat hingga sekarang.

Bangunan masjid sebelah selatan mengalami renovasi di tahun 1970an dan di bagian tempat wudhu ditahun 1999.

Status
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan : Dikelola oleh masyarakat Laweyan dan kepengurusannya ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.

III KRITERIA PERINGKAT DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya :

Pasal 31

(1) Penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya didasarkan pada pertimbangan dari Tim Ahli

Alasan : Masjid Laweyan sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kota Surakarta :

A. Usia

Bangunan Masjid Laweyan dibangun pada 1546. Memenuhi syarat usia paling sedikit 50 tahun.

B. Mewakili masa gaya

Masjid Laweyan memiliki langgam Arsitektur Jawa.

C. Memiliki arti khusus ;

- Sejarah

Masjid Laweyan merupakan masjid salah satu masjid tertua di Kota Solo. Ia menjadi pusat penyebaran Islam di kota ini. Selain itu, masjid ini juga menjadi saksi sejarah kejayaan empat kerajaan di Jawa Tengah serta menjadi pusat perkembangan islam.

- Ilmu Pengetahuan

Masjid Laweyan yang memiliki tipologi bentuk masjid kerajaan berlanggam Arsitektur Jawa dengan atap tajug, serta menunjukkan perpaduan antara arsitektur Hindu dan Islam memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.

- Kebudayaan

Keberadaan Masjid Laweyan merupakan ekspresi unsur religi Islami dalam kebudayaan Jawa.

D. Memiliki nilai budaya sebagai kepribadian bangsa.

Nilai budaya yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya Masjid Laweyan sebagai simbol ekspresi musyawarah dan perundingan yang digunakan masyarakat dalam menentukan / membuat keputusan.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surakarta merekomendasikan kepada Walikota Surakarta untuk menetapkan Masjid Laweyan sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota/Kabupaten**.

REKOMENDASI PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN

MASJID LAWEYAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

DISETUJUI OLEH :

1. Dr. Titis Srimuda Pitana, S.T., M.Trop.Arch.
Koordinator
2. Dr. Susanto, M.Hum.
Anggota
3. Dr. Eng. Kusumaningdyah NH, S.T., M.T.
Anggota
4. Dr. Ing. Putu Ayu P. Agustinanda, S.T., M.A.
Anggota
5. Drs. KGPH Dipokusumo, M.Si.
Anggota
6. Asmara Dewi, S.S., M.A.
Anggota
7. Wahyu Broto Raharjo, S.S., M.Hum.
Anggota

Tempat : Surakarta

Hari, tanggal :

Mengetahui
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Surakarta

Drs. Agus Santoso, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670226 199303 1 055

A. Lampiran Foto



Muka Bangunan diambil dari arah uTARA
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta,



Tangga Masuk ke halaman depan Masjid
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta



Ruang Utama Masjid
Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Surakarta